

Economic Bulletin – Issue 16

Reasuransi 101

- Reasuransi memiliki peran penting yakni sebagai *backbone* yang menjaga kestabilan sektor keuangan, dikarenakan menjadi pihak yang melindungi dan memitigasi risiko terakhir industri asuransi. Selain itu, industri reasuransi juga turut memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian melalui alokasi investasi pada pasar modal.
- Secara global, premi industri reasuransi didominasi dari industri asuransi umum atau *non-life* dengan *share* mencapai 66% dari total premi reasuransi secara keseluruhan. Adapun, pasar global didominasi oleh perusahaan dari negara-negara *advanced economies* terutama Eropa.
- Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, *compounded annual growth rate (CAGR) 10 Year* premi industri reasuransi global tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan premi industri asuransi global yang mengindikasikan bahwa permintaan terhadap proteksi dari industri reasuransi terus meningkat.
- Selama 5 (lima) tahun terakhir, hasil *underwriting* reasuransi terpantau menunjukkan tren yang negatif, sedangkan hasil investasi secara rata-rata masih menunjukkan tren yang positif.
- Kapabilitas industri reasuransi di Indonesia masih kurang proporsional yang ditunjukkan dari jumlah perusahaan reasuransi domestik yang relatif sedikit yang menyebabkan porsi reasuransi ke luar negeri tercatat lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang diobservasi.
- Penempatan reasuransi di Indonesia masih cukup bergantung kepada pialang reasuransi yang ditunjukkan oleh jumlah perusahaan pialang reasuransi yang jauh signifikan dibandingkan dengan jumlah reasuradur.

Reza Yamora Siregar
reza.jamora@ifg.id
Head of IFG-Progress

Rosi Melati
Rosi.melati@ifg.id
Research Associate

Nada Serpina
Nada.serpina@ifg.id
Research Associate

Yuridunis Saidah
Yuridunis.saidah@ifg.id
Research Associate

Reasuransi *Framework*

Pada industri keuangan non-bank (IKNB), reasuransi merupakan *backbone* yang menjaga kestabilan sektor keuangan karena berada sebagai garda paling belakang yang menjaga potensi kerugian atau risiko yang dialami oleh perusahaan asuransi. Secara definisi, reasuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi (reasuradur), dimana perusahaan asuransi setuju untuk menyerahkan atau membagi sebagian dan/atau seluruh risiko yang ditanggungnya kepada perusahaan reasuransi. Dengan menerima sejumlah proporsi premi dari perusahaan asuransi, maka perusahaan reasuransi setuju untuk menanggung atau membayarkan sejumlah proporsi kerugian yang terjadi atas objek pertanggungan atau dinamakan juga dengan hubungan kontraktual. Melalui kontrak reasuransi, perusahaan asuransi dapat:

1. Meningkatkan kapasitas penerimaan risiko;
2. Menjaga stabilitas keuangan, perusahaan asuransi dapat mengurangi fluktuasi biaya klaim yang mungkin terjadi dimasa depan dengan membayar sejumlah premi yang pasti kepada reasuradur yang akan membantu menstabilkan tingkat kerugiannya;
3. Meningkatkan kepercayaan untuk ekspansi bisnis karena beberapa ketidakpastian dapat dihilangkan melalui pengalihan risiko kepada reasuradur;
4. Mengurangi beban keuangan perusahaan dalam menanggung risiko *catastrophic* yang nilai kerugiannya sangat besar;
5. Menyebarluaskan risiko (*spread of risk*) yang ditanggung oleh perusahaan asuransi.¹

Berdasarkan *framework* reasuransi yang dijelaskan pada Exhibit 1, setidaknya terdapat lima pihak yang terlibat dalam bisnis reasuransi, diantaranya adalah:

1. Pihak tertanggung yaitu individu atau perusahaan yang membeli jasa asuransi untuk menjamin sebagian atau seluruh risiko;
2. Perusahaan asuransi yaitu pihak yang menjadi penanggung utama untuk menjamin risiko *client* sesuai dengan kontrak asuransi;
3. Perusahaan reasuransi yang memberikan asuransi untuk perusahaan asuransi dengan menjamin sebagian risiko sesuai dengan kontrak perjanjian reasuransi;
4. *Retrocedent* yaitu perusahaan reasuransi lain yang mereasuransikan perusahaan reasuransi;
5. Broker yaitu pihak ketiga yang menyalurkan bisnis atau menghubungkan tertanggung kepada penanggung, dalam hal ini broker terbagi menjadi dua yaitu broker asuransi dan broker reasuransi. **Broker asuransi** bekerja untuk menghubungkan tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung utama dengan membeli polis asuransi, sedangkan **broker reasuransi** yang menghubungkan perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi.

Exhibit 1. Reinsurance Framework**Pihak Tertanggung / Client:**

Individu dan perusahaan yang mencari jasa asuransi untuk mengasuransikan sebagian atau seluruh risiko dengan membayar premi.

Perusahaan Asuransi:


Penanggung utama yang memberikan perlindungan atas risiko yang dijamin sesuai dengan kontrak asuransi

Perusahaan Reasuransi:

Perusahaan reasuransi mengambil bagian dari risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung

Retrocedent :

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, perusahaan reasuransi membagikan sebagian risiko kepada perusahaan reasuransi lain melalui kontrak retrosesi



Sumber: Swiss Re, IFGP Research Analysis


Metode dan Bentuk Reasuransi

Metode reasuransi terbagi menjadi dua, pertama yaitu metode *treaty* yang merupakan kontrak tertulis antara *direct insurer* dan *reinsurador*, *direct insurer* secara otomatis memberikan suatu sesi kepada reasurador dan secara otomatis reasurador menerima tanpa negosiasi sesuai dengan perjanjian *treaty*. Perjanjian reasuransi atas dasar *treaty* biasanya dibuat dan berlaku untuk periode 12 bulan (tahunan) dan untuk suatu portfolio bisnis tertentu.

Metode kedua adalah fakultatif yaitu sebuah metode reasuransi dimana baik perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi memiliki kebebasan dalam mensesikan atau menerima pensesian sebuah risiko. Melalui metode fakultatif, risiko ditawarkan secara individual (risiko per risiko atau *case by case*) kepada reasurador. Metode fakultatif biasanya digunakan ketika kapasitas *treaty* sudah penuh, risiko diluar perjanjian *treaty*, atau terdapat risiko-risiko yang luar biasa.

Baik *treaty* maupun fakultatif terbagi menjadi dua bentuk yaitu proporsional dan non-proporsional. Pada bentuk proporsional, perusahaan asuransi mensesikan sejumlah proporsi risiko kepada *reinsurer*. *Reinsurer* menerima setiap bagian risiko dari perusahaan asuransi dan membayar bagian yang sama atas klaimnya. Sedangkan, dalam reasuransi non-proporsional, jika terjadi kerugian perusahaan asuransi dan *reinsurer* tidak membagi kerugian berdasarkan proporsi yang tetap (Exhibit 2).

Exhibit 2. Metode Reasuransi



Sumber: IFGP Research Analysis

Metode **treaty proporsional** terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. **Quota Share**

Bentuk *treaty* yang menanggung proporsi yang tetap pada setiap risiko yang diterima oleh perusahaan asuransi, baik porsi premi maupun klaim. Keuntungan penggunaan *quota share* diantaranya yakni sebagai berikut:

- Proses yang sederhana baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga dapat mengurangi biaya.
- Proteksi merata untuk seluruh portofolio baik untuk risiko yang kecil maupun untuk risiko yang relatif besar ataupun risiko buruk.

Adapun, kekurangan penggunaan *quota share* yakni:

- Untuk suatu produk dengan risiko yang baik dan menguntungkan, jika *share* yang direasuransikan cukup tinggi maka premi yang disesikan juga akan tinggi, namun klaim yang dibayarkan tidak signifikan membuat perusahaan asuransi menjadi kurang berkembang.
- Tidak dapat memberikan proteksi terhadap klaim yang besar karena rasio klaim bruto (sebelum reasuransi) dan klaim rasio neto (sesudah reasuransi) akan tetap bernilai sama.

Ilustrasi sederhana studi kasus *quota share*:


Suatu perjanjian *treaty quota share* antara perusahaan asuransi dengan reasuradur untuk pertanggungan dari suatu portofolio bisnis memiliki ketentuan sebagai berikut:

Share Perusahaan Asuransi	: 40%
Share Reasuradur	: 60%
Limit pertanggungan <i>treaty</i>	: Rp 500.000.000

Maka dari ilustrasi di atas, untuk seluruh portofolio bisnis yang berada dalam perjanjian *treaty quota share* tersebut, baik premi maupun klaim yang menjadi bagian perusahaan asuransi dan bagian yang ditanggung reasuradur akan

sesuai dengan persentase di atas. Jika ada suatu risiko yang masuk dalam portofolio bisnis tersebut namun memiliki risiko di atas kapasitas limit pertanggungan *treaty*, maka risiko tersebut akan ditawarkan secara *facultative* (Exhibit 3).

Exhibit 3. Ilustrasi sederhana pembagian risiko dalam contoh perjanjian *treaty quota share*.



Sumber: IFGP Research Analysis.

2. Surplus

Perjanjian reasuransi dimana perusahaan asuransi telah terikat untuk memberikan jumlah yang merupakan kelebihan risiko yang ditutup oleh perusahaan asuransi setelah dikurangi retensi dan *reinsurer* terikat untuk menerimanya. Batas kapasitas *treaty surplus* yang ditanggung oleh *reinsurer* disebut dengan *line* dimana 1 *line* surplus sebesar retensi sendiri dari perusahaan asuransi. Sehingga, misalkan dalam perjanjian *treaty surplus* disebutkan 5 *lines*, maka *reinsurer* akan menanggung risiko dengan kapasitas maksimum hingga 6 kali retensi sendiri perusahaan asuransi. Keuntungan penggunaan *surplus treaty* yakni diantaranya:

- Kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan *quota share*.
- Batas retensi sendiri dapat ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan jenis risiko yang ditanggung.

Adapun, kekurangan penggunaan *surplus treaty* yakni:

- Semakin banyak limit yang ditanggung oleh *reinsurer*, maka biaya administrasi juga akan semakin besar.
- Proses administrasi dan laporan berkala yang cukup rumit.


Ilustrasi sederhana studi kasus surplus:

Suatu perjanjian *treaty surplus* antara perusahaan asuransi dengan *reinsurer* untuk pertanggungan dari suatu portofolio bisnis memiliki ketentuan sebagai berikut:

Retensi perusahaan asuransi (*line*) : Rp 250.000.000
Surplus treaty : 4 lines (Rp 1.000.000.000)

Dari ilustrasi di atas, untuk seluruh portofolio bisnis yang masuk ke dalam perjanjian *treaty surplus* tersebut, *reinsurer* akan menanggung risiko diatas *line* retensi perusahaan asuransi sebesar Rp250.000.000 hingga kapasitas maksimum suatu risiko mencapai Rp1.250.000.000 dan untuk setiap klaim yang terjadi akan dibagi berdasarkan persentase surplus dari setiap risiko (Exhibit 4). Jika didalam portofolio bisnis tersebut terdapat risiko dengan nilai pertanggungan diatas Rp1.250.000.000, maka kelebihanannya akan ditawarkan secara *facultative*

(Exhibit 4).

Exhibit 4. Ilustrasi sederhana pembagian risiko dalam contoh perjanjian *treaty surplus*.

Sumber: IFGP Research Analysis.

3. *Facultative Obligatory*

Merupakan bentuk *treaty* untuk menempatkan beberapa bagian risiko secara terpisah. Perusahaan asuransi memiliki pilihan apakah akan mensesikan risiko tersebut ke reasuradur atau tidak. Elemen *obligatory* (wajib) ada pada reasuradur yang akan menerima bagian tersebut.

Sedangkan untuk metode *treaty non-proporsional* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Excess of Loss*

Suatu perjanjian reasuransi dimana objek yang diasuransikan adalah kerugian yang diderita oleh perusahaan asuransi (*loss attaching basis*). Reasuradur akan terlibat apabila kerugian telah melebihi jumlah net retensi *ceding company* dan *reinsurer* akan membayar jumlah kelebihan (*excess*) di atas kerugian yang menjadi net retensi *ceding company*. Pertanggungan reasuransi secara *excess of loss* biasanya dibuat dalam beberapa *layer* untuk kapasitas reasuransi yang lebih besar.

Fungsi reasuransi *excess of loss* diantaranya:

- Menyediakan kapasitas akseptasi yang lebih besar untuk perusahaan asuransi terutama untuk risiko yang sangat tinggi.
- Mengurangi dampak kerugian dari suatu peristiwa tunggal dengan total kerugian yang signifikan (*low frequency high severity*) maupun atas kerugian yang tidak terlalu signifikan namun berulang atau sering terjadi (*high frequency low severity*).

Ilustrasi sederhana perjanjian reasuransi *Excess of Loss (XoL)*:

Suatu perjanjian *treaty excess of loss* antara perusahaan asuransi dengan *reinsurer* dengan scenario 2 *layer excess of loss* berikut:

Layer 1

Cover Limit : 1.000.000.000 each and every loss

In excess of (UR) : 250.000.000 each and every loss

Layer 2


Cover Limit : 2.000.000.000 each and every loss

In excess of (UR) : 1.000.000.000 each and every loss

Dari *arrangement treaty excess of loss* di atas, maka ilustrasi pembagian

kerugian antara perusahaan asuransi dan *reinsurer* dari beberapa skenario kerugian yang terjadi dapat dilihat pada Exhibit 5.

Exhibit 5. Ilustrasi sederhana pembagian kerugian dalam *treaty excess of loss*.



Sumber: IFGP Research Analysis.

2. Stop Loss

Suatu kontrak reasuransi yang memberikan jaminan kepada perusahaan asuransi atas kerugian yang melebihi jumlah tertentu (*in aggregate*). Dinyatakan dalam bentuk persentase perbandingan antara pendapatan premi dengan klaim (*loss ratio*).

Pada metode fakultatif hanya terbagi menjadi dua macam yaitu:

- Proporsional *Quota Share*.
- Non-proporsional *Excess of Loss*.

Global Market Size and Structure

Pada tahun 2020, net premi reasuransi global dari 50 perusahaan *market leader* tercatat mencapai USD262 miliar dengan didominasi dari industri asuransi umum dengan *share* mencapai 66% dari total premi global, sementara 34% dari total premi global berasal dari industri asuransi jiwa (Exhibit 6). Kondisi ini sejalan dengan *nature* bisnis asuransi umum yang relatif *high exposure* terhadap risiko dengan volatilitas yang cukup tinggi yang turut membutuhkan upaya mitigasi risiko yang juga tinggi. Pada asuransi umum atau *non-life*, klaim potensial seperti yang dihasilkan dari risiko bencana alam misalnya, jauh lebih besar dan lebih berkelompok dibandingkan klaim di industri asuransi jiwa. Selain itu, beberapa lini bisnis asuransi umum lebih terspesialisasi yakni perusahaan asuransi umum yang menanggung risiko tersebut berpotensi menghadapi risiko yang terkonsentrasi, sehingga untuk mengurangi dan memitigasi risiko tersebut, pihak asuransi umum cenderung akan menyerahkan proporsi premi yang relatif tinggi untuk diasuransikan kembali ke pihak reasuransi. Sementara itu, rendahnya porsi reasuransi di industri asuransi jiwa juga dikarenakan kecilnya risiko yang direasuransikan karena biasanya hanya risiko atas kematian dan

cacat yang diasuransikan kembali. Sementara itu, struktur pasar reasuransi global dengan diwakili oleh 50 perusahaan *top market player* dan sudah mewakili *market share* premi hingga mencapai 98% dari total premi reasuransi global.

Industri reasuransi merupakan bisnis global yakni dalam operasionalnya mencakup risiko dari perusahaan asuransi dibanyak lokasi geografis atau secara internasional. Pasar reasuransi global didominasi oleh *advanced economies* dengan 50% dari premi global berasal dari negara-negara di Eropa (Exhibit 7). Hal ini sehubungan dengan 3 perusahaan reasuransi asal Eropa merupakan *top market leader* di industri reasuransi global diantaranya yakni Munich Reinsurance Company asal Jerman (16%), Swiss Re asal Swiss (13%), dan Hannover asal Jerman (10%). Perusahaan-perusahaan tersebut mencatatkan bisnis reasuransi internasional mereka melalui transaksi *cross border* atau melalui anak perusahaan. Perusahaan reasuransi yang besar cenderung mencatatkan bisnis di perusahaan asuransi yang juga besar atau *major markets* untuk memaksimalkan aspek diversifikasi geografis dari portofolio bisnis mereka². Sementara itu, di Asia yang diwakili oleh Tiongkok dan Jepang, industri reasuransi terbilang relatif masih sangat kecil dengan *share* masing-masing sebesar 5,9% dan 2,2% terhadap premi reasuransi global. Adapun, pasar reasuransi negara *emerging economies* diperkirakan akan berkembang dan menunjukkan permintaan reasuransi yang semakin tinggi seiring dengan masih relatif rendahnya kapitalisasi perusahaan asuransi lokal dan proporsi

Exhibit 6. Reasuransi global didominasi pada industri *non-life* atau umum, 2020.





Exhibit 7. Pangsa pasar premi reasuransi global berdasarkan negara, 2020.




Sumber: AM Best, 2020. Data yang digunakan merupakan data total *net premiums written* dari 50 perusahaan *market leader* di industri reasuransi global menurut AM Best 2020.

risiko industri asuransi yang tinggi atas portofolio lini bisnis.

Secara historikal, sepanjang tahun 2010—2018, premi reasuransi global terpantau stabil di kisaran USD 200—250 miliar. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pertumbuhan premi reasuransi global tercatat lebih tinggi (*Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 10Y: 4,8%) dibandingkan dengan pertumbuhan premi industri asuransi global (CAGR 10Y: 3,8%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan industri asuransi terhadap industri reasuransi terbilang terus mengalami pertumbuhan. Peningkatan permintaan terhadap reasuransi juga terlihat pada periode 2019—2020 yang ditunjukkan oleh perkembangan level *cession rate* (premi reasuransi dibagi premi asuransi) (Exhibit 8). Peningkatan

tersebut seiring dengan meningkatnya risiko akibat ketidakpastian kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Exhibit 8. Perkembangan premi reasuransi global.




Sumber: Swiss Re. Data premi yang digunakan merupakan data *gross premiums* jiwa dan non-jiwa. Cession rate merupakan rasio premi industri reasuransi global terhadap premi industri asuransi global.

Cross Country Analysis

Berdasarkan data tahun 2020, komposisi net premi reasuransi di hampir seluruh negara terkonsentrasi pada industri asuransi umum. Kondisi ini seiring dengan risiko yang ditanggung oleh industri asuransi umum cenderung lebih tinggi sehingga pihak asuransi umum biasanya akan membeli pertanggungan reasuransi di lebih dari 1 (satu) reasuradur. Sama halnya dengan tren global, reasuransi Indonesia juga terkonsentrasi pada industri asuransi umum dengan *share* sebesar 70% dari total premi reasuransi (Exhibit 9). Di Indonesia, reasuransi di industri *life* cenderung rendah dikarenakan industri asuransi jiwa di Indonesia didominasi oleh perusahaan asing atau *joint venture* yang mana perusahaan tersebut sebagian besar mereasuransikan preminya kepada grup perusahaan mereka sendiri di luar negeri. Sementara itu, perusahaan asuransi umum di Indonesia cenderung didominasi oleh perusahaan lokal dengan tingkat

Exhibit 9. Komposisi net premi reasuransi beberapa negara, 2020.



Sumber: AM Best 2020, Top 50 Perusahaan Reasuransi Global (kecuali Indonesia). Data Indonesia menggunakan data kinerja keuangan Reasuransi Indonesia Utama sebagai representasi market leader di industri reasuransi Indonesia.

permodalan yang relatif tidak cukup untuk menanggung seluruh risiko sehingga dibutuhkanlah peran reasuransi dari luar negeri.

Disamping itu, diantara beberapa negara, Bermuda menjadi salah satu negara

dengan tingkat reasuransi untuk industri *non-life* yang paling tinggi. Saat ini, Bermuda menjadi negara dengan jumlah perusahaan reasuransi yang paling banyak beroperasi seiring dengan adanya insentif dari sisi regulasi, pajak, dan iklim pengawasan yang membuat Bermuda menjadi lokasi yang menarik bagi para investor untuk mendirikan perusahaan reasuransi. Selain itu, perusahaan reasuransi dari Bermuda mayoritas melakukan bisnis internasional di industri asuransi *non-life* dengan skema *business-to-business* sehingga premi yang didapatkan pun cenderung lebih besar yang membuat Bermuda menjadi salah satu negara dengan *market share* industri asuransi terbesar ke-3 di dunia³. Namun demikian, tingkat *loss ratio* Bermuda menjadi yang paling tinggi diantara negara lainnya dengan mencatatkan di level 78%.

Di China, reasuransi didominasi dari industri asuransi jiwa (*life* dan *health*) dengan *market leader* terbesar yakni perusahaan China Re Group. Perusahaan tersebut memainkan peran penting dalam reasuransi nasional yang juga memiliki insentif regulasi khusus dari pemerintah yakni untuk menjalankan usaha reasuransi wajib. Regulasi tersebut yakni *direct insurers* di China harus menyerahkan 20% dari *gross written premiums* asuransi jiwa untuk direasuransikan kepada China Re Group⁴.


Adapun, studi ini mengevaluasi data porsi premi reasuransi ke luar negeri relatif terhadap PDB yang dikomparasikan dengan jumlah perusahaan reasuransi domestik yang beroperasi untuk melihat seberapa besar kapabilitas industri reasuransi domestik di beberapa negara. Pada Exhibit 10, menunjukkan negara Jerman dan Indonesia memiliki porsi reasuransi ke luar negeri yang paling tinggi dibandingkan negara-negara yang diobservasi dengan mencatatkan porsi sebesar 0,11% terhadap PDB. Akan tetapi, terdapat temuan yang menarik yakni dengan porsi yang sama, jumlah perusahaan reasuransi domestik Indonesia terbilang sangat rendah yakni hanya memiliki 6 perusahaan reasuransi domestik dibandingkan Jerman yang memiliki 29 perusahaan reasuransi. Selain itu, porsi reasuransi ke luar negeri Indonesia juga tercatat paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara *peers* seperti Filipina dan India.

Kecilnya jumlah dan *size* perusahaan reasuransi domestik Indonesia menunjukkan bahwa kapabilitas industri reasuransi Indonesia masih kurang proporsional. Kondisi tersebut menyebabkan porsi reasuransi ke luar negeri Indonesia tercatat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang diobservasi dikarenakan perusahaan asuransi Indonesia cenderung mereasuransikan preminya kepada perusahaan reasuransi luar negeri. Seiring dengan tingginya risiko yang ditanggung oleh asuransi umum ataupun industri asuransi secara keseluruhan idealnya dibutuhkan jumlah perusahaan reasuransi yang juga relatif proporsional guna mendiversifikasi risiko tersebut untuk mengurangi terjadinya risiko *bankruptcy* industri asuransi akibat tidak mampu membayar klaim yang terjadi (Exhibit 10).

³ *Ibid.*

⁴ Huang, Xueyun dan Meipan Tian. 2010. *China Reinsurance Market Overview*. Society of Actuaries.

Exhibit 10. Kapabilitas industri reasuransi Indonesia cenderung rendah dibandingkan beberapa negara, 2020.




Sumber: CEIC untuk data porsi reasuransi ke luar negeri). Data jumlah perusahaan bersumber dari AM Best 2020, dan untuk Jerman bersumber dari Federal Financial Supervisory Authority.

Indonesia *Landscape*

Di Indonesia, industri reasuransi memiliki porsi aset yang paling kecil apabila dibandingkan dengan jumlah aset secara keseluruhan di industri asuransi. Pada akhir tahun 2021, diketahui bahwa porsi atau besarnya kontribusi aset reasuransi hanya sekitar 2% dari total aset industri, padahal peran reasuransi cukup besar dalam mem-*backup* risiko yang terjadi di industri asuransi dan secara historikal, besarnya aset reasuransi terhadap industri tidak pernah lebih dari 2% dari total keseluruhan (Exhibit 11). Jika ditinjau dari status kepemilikan berdasarkan badan hukum dan kepemilikan modal, reasuransi di Indonesia terdiri dari 6 perusahaan, yakni 2 perusahaan reasuransi milik BUMN dan 4 perusahaan reasuransi milik swasta nasional. Sedangkan, jumlah perusahaan pialang reasuransi cukup besar yaitu ada sekitar 42 perusahaan per akhir tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan jumlah perusahaan reasuransi yang ada, jumlah perusahaan pialang reasuransi mencapai 7 kali lipatannya, hal ini menjadi indikasi bahwa bisnis reasuransi masih sangat bergantung kepada pihak pialang atau broker (Exhibit 12).

Exhibit 11. Porsi aset industri asuransi.



Sumber: Statistik OJK 2021, IFGP Research Analysis.


Catatan: Asuransi mandatory adalah Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan.

Exhibit 12. Jumlah *market player* pada industri asuransi.


No	Jumlah Perusahaan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Asuransi Jiwa	55	61	60	60	59
	BUMN & Swasta Nasional	31	37	37	37	36
	Joint Venture	24	24	23	23	23
2.	Asuransi Umum	80	79	79	79	77
	BUMN & Swasta Nasional	58	55	56	56	58
	Joint Venture	22	24	23	23	19
3.	Reasuransi	6	6	6	6	6
	BUMN & Swasta Nasional	6	6	6	6	6
	Joint Venture	-	-	-	-	-
4.	Pialang Asuransi	169	169	166	160	160
5.	Pialang Reasuransi	40	43	43	42	42

Sumber: Statistik OJK 2020, IFGP Research Analysis.

Pendapatan premi reasuransi mayoritas berasal dari perusahaan asuransi umum. Lebih dari 50% pendapatan premi kotor asuransi umum dialokasikan untuk pembelian premi reasuransi. Sementara, pada asuransi jiwa porsi premi yang dialihkan ke perusahaan reasuransi cenderung jauh lebih kecil yaitu hanya sekitar 3% secara rata-rata dari total pendapatan premi kotor. Dalam hal ini, perusahaan asuransi umum lebih besar memindahkan risiko kepada perusahaan reasuransi dibandingkan dengan perusahaan asuransi jiwa karena berdasarkan dengan bisnis atau produk yang dijual, perusahaan asuransi umum memiliki produk atau bisnis yang memiliki risiko ketidak pastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan asuransi jiwa (Exhibit 13 dan 14).

Exhibit 13. Porsi premi asuransi umum yang direasuransikan.


Sumber: Data OJK. IFGP Research Analysis.

Exhibit 14. Porsi premi asuransi jiwa yang direasuransikan.



Sumber: Data OJK. IFGP Research Analysis.

Neraca Keuangan Perusahaan Reasuransi

Secara keseluruhan, kinerja neraca keuangan perusahaan reasuransi cukup stabil selama 5 tahun terakhir yaitu dari 2016 hingga 2021, didapatkan rata-rata pertumbuhan aset perusahaan reasuransi naik sebesar 15% per tahun (CAGR Q4 2016 – Q4 2021), dengan komponen aset yang terdiri dari 57% aset investasi dan 43% aset bukan investasi. Performa aset reasuransi didorong oleh kenaikan aset investasi sebesar 13% per tahun dan aset non-investasi sebesar 16% per tahun (CAGR Q4 2016 – Q4 2021) (Exhibit 15). Secara rata-rata selama 5 tahun terakhir, alokasi aset investasi perusahaan reasuransi didominasi oleh penempatan pada instrumen investasi yang konservatif yaitu 37% pada deposito dan obligasi sebesar 32%, kemudian pada reksadana sekitar 18%, saham 3%, penyertaan lainnya 7% dan 2% untuk alokasi investasi pada instrumen lainnya.


Sama halnya dengan kinerja aset, kinerja liabilitas tumbuh lebih tinggi sekitar 18% setiap tahunnya (CAGR Q4 2016 – Q4 2021). Mayoritas liabilitas reasuransi terbentuk oleh cadangan teknis sebesar 84% dan sekitar 16% untuk jumlah utang. Cadangan teknis terdiri dari besarnya cadangan premi, cadangan klaim, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan (*Unearned Premium Reserve - UPR*) dan cadangan atas risiko bencana alam (*catastrophic reserve*). Dalam hal ini, cadangan klaim dan cadangan premi yang belum merupakan pendapatan mendominasi cadangan teknis pada industri reasuransi yaitu masing-masing sebesar 48% dan 29% secara rata-rata setiap tahunnya. (Exhibit 16).

Exhibit 15. Historikal Struktur Aset Reasuransi.



Sumber: Data Statistik OJK . IFGP Research Analysis.

Exhibit 16. Historikal Struktur Liabilitas Reasuransi.




Sumber: Data Statistik OJK . IFGP Research Analysis.

Historikal Kinerja Keuangan Reasuransi


Kinerja premi reasuransi terpantau masih membukukan pertumbuhan yang positif hingga akhir tahun 2021. Secara rata-rata dari 2016 hingga 2021, premi bersih reasuransi tumbuh 11% setiap tahunnya, namun pada periode yang sama beban klaim tumbuh lebih tinggi yaitu naik sekitar 19% setiap tahunnya (Exhibit 17). Hal ini menjadi pemicu utama penurunan kinerja hasil *underwriting*. Pada tahun 2021, hasil *underwriting* tercatat Rp.-495 miliar, atau turun hingga -188% yoy dan secara rata-rata selama lima tahun terakhir hasil *underwriting* menunjukkan *trend* negatif dengan CAGR (2016 - 2021) sebesar -184% per tahun. Sebaliknya, pendapatan dari hasil investasi masih menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data lima tahun terakhir, hasil investasi menunjukkan pertumbuhan rata-rata sekitar 10% setiap tahunnya (CAGR 2016 - 2021). Hasil investasi dari aset reasuransi terpantau cukup stabil dikarenakan mayoritas alokasi aset reasuransi ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap dan deposito (Exhibit 18). Jika mengacu kepada data imbal hasil obligasi pemerintah pada akhir 2021 berkisar 5,3% hingga 7,7%, sedangkan obligasi korporasi tenor 10 tahun memiliki range *imbal*/hasil 7,8% untuk rating AAA hingga 12,8% untuk rating BBB pada periode yang sama.

Exhibit 17. Pendapatan premi masih tumbuh dari tahun ke tahun, namun kenaikan beban klaim naik lebih signifikan....



Sumber: Data OJK, IFGP Research Analysis.

Exhibit 18. ...dibandingkan dengan hasil investasi, hasil underwriting menunjukkan tren negatif.




Sumber: Data OJK, IFGP Research Analysis.

Komposisi Premi Reasuransi *Treaty* vs. *Facultative*


Dari dua metode reasuransi yang telah dijelaskan pada bagian awal yaitu metode *treaty* dan *facultative*, didapatkan bahwa penempatan premi reasuransi melalui metode *treaty* lebih besar dibandingkan *facultative* dengan rata-rata proporsi *treaty* mencapai 70% dari total keseluruhan portofolio bisnis reasuransi dalam 10 tahun terakhir (Exhibit 19). Jika ditinjau lebih rinci per lini bisnis, didapatkan bahwa hampir seluruh lini bisnis asuransi kerugian menggunakan metode *treaty*. Namun, untuk lini bisnis aviasi komposisi terbesar reasuransi adalah *facultative* dikarenakan adanya risiko yang sangat tinggi untuk satu peristiwa klaim (*high frequency low severity*) (Exhibit 20).

Exhibit 19. Komposisi premi reasuransi *treaty* vs. *facultative* pada asuransi umum atau *non-life* 10 tahun terakhir.



Sumber: Data Reasuransi salah satu leading Reinsurer di Indonesia.

Exhibit 20. Komposisi premi reasuransi *treaty* vs. *facultative* pada asuransi umum atau *non-life* 10 tahun terakhir berdasarkan lini bisnis.




Analisa Efisiensi Broker pada Reasuransi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan reasuransi sangat bergantung dengan perusahaan pialang atau broker. Berdasarkan data, didapatkan bahwa komisi langsung yang diterima perusahaan pialang reasuransi tumbuh hingga **21%** pertahun secara rata-rata, namun pertumbuhan premi reasuransi tumbuh tidak sebesar kenaikan komisi broker yaitu hanya sekitar **10%** pertahun (CAGR 2017 - 2021). Walaupun pertumbuhan antara komisi langsung

yang diterima pialang reasuransi sejalan dengan dengan pertumbuhan premi reasuransi, namun pertumbuhan komisi langsung pialang reasuransi tercatat relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan premi reasuransinya, bahkan pertumbuhannya mencapai lebih dari dua kali lipat. (Exhibit 21).

Exhibit 21. Komisi broker tumbuh lebih tinggi dari pendapatan premi reasuransi.



Sumber: Data statistik OJK, IFGP Research Analysis.

Regulasi Terkait Reasuransi

Dasar hukum utama yang mengatur mengenai asuransi dan reasuransi di Indonesia adalah Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 yang berisi seluruh definisi-definisi dan prinsip-prinsip tentang perasuransian mulai dari asuransi, asuransi syariah, dan juga reasuransi. Pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran yaitu SEOJK No.31/SEOJK.05/2015 yang mengatur tentang batas retensi sendiri, besar dukungan reasuransi, dan laporan program reasuransi yang harus dilaporkan oleh seluruh perusahaan asuransi kepada OJK secara berkala.

Kebanyakan perusahaan asuransi di Indonesia menempatkan reasuransi untuk portofolio bisnis nya pada *reinsurer* luar negeri dan mencapai puncaknya di tahun 2015 dimana sekitar Rp35 miliar premi reasuransi ditempatkan melalui reasuransi keluar negeri.⁵ Oleh karena itu, di tahun 2015 OJK mengeluarkan peraturan melalui peraturan OJK yaitu POJK No.14/POJK.05/2015 yang mengatur tentang retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri. Tujuan OJK mengeluarkan peraturan ini salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri dan dengan peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam menerapkan retensi sendiri dan strategi dukungan reasuransi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah.

Sehubungan dengan peraturan OJK tersebut, pada pelaksanaannya masih kurang optimal sehingga OJK melakukan dua kali perubahan atas peraturan tersebut yaitu perubahan pertama melalui POJK No.19/POJK.05/2019 dan perubahan kedua melalui POJK No.39/POJK.05/2020. Secara singkat isi dari POJK

⁵ Eddymurthy, Ira A dan Abednego, Samuel Yefta. 2021. Insurance and reinsurance in Indonesia: overview. Thomson Reuters

No.14/POJK.05/2015 beserta perubahannya melalui POJK No.19/POJK.05/2019 dan POJK No.39/POJK.05/2020 dirangkum dalam Exhibit 22.

Exhibit 22. Regulasi yang mengatur reasuransi di Indonesia.

No.	Peraturan OJK	Deskripsi Singkat
1.	POJK No.14/POJK.05/2015	<p>Dukungan reasuransi wajib diperoleh 100% dari <i>reinsurer</i> dalam negeri paling sedikit dari 2 perusahaan reasuransi dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk optimalisasi kapasitas reasuransi dalam negeri.</p> <p>Pengecualian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk asuransi bersifat global (<i>worldwide</i>); 2. Produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional; 3. Produk asuransi baru yang pengembangan produknya (<i>product development</i>) didukung oleh <i>reinsurer</i> luar negeri.
2.	POJK No.19/POJK.05/2019	<p>Perubahan pertama atas POJK No.14/POJK.05/2015.</p> <p>Perubahan pada POJK ini menambahkan definisi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan reasuransi 100% dari <i>reinsurer</i> dalam negeri adalah penempatan sepenuhnya baik untuk dukungan reasuransi otomatis (<i>treaty</i>) maupun <i>facultative</i>. 2. Risiko sederhana terdiri dari lini usaha asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi kematian, <i>suretyship</i>, dan asuransi tanggung gugat.
3.	POJK No.39/POJK.05/2020	<p>Perubahan kedua atas POJK No.14/POJK.05/2015</p> <p>Perubahan kedua ini menambahkan persyaratan untuk memperoleh dukungan reasuransi luar negeri untuk risiko sederhana maupun risiko non-sederhana, yaitu dukungan reasuransi dari luar negeri tersebut hanya dapat diperoleh dari <i>reinsurer</i> yang berdomisili di negara mitra yang telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia yang mencantumkan komitmen mengenai perdagangan lintas batas negara (<i>cross border supply</i>) untuk bisnis reasuransi.</p>

Sumber: Peraturan OJK, IFGP Research Analysis.

In summary, industri reasuransi merupakan bisnis global dimana operasionalnya dapat mencakup risiko dari perusahaan asuransi baik domestik maupun internasional. Pasar reasuransi global didominasi oleh *advanced economies* dengan sebanyak 50% dari premi global berasal dari negara-negara Eropa. Di Indonesia, banyak perusahaan asuransi juga turut mereasuransikan risiko ke reasuransi di luar negeri karena tingkat permodalan reasuransi dalam negeri yang relatif tidak cukup untuk menanggung seluruh risiko sehingga dibutuhkanlah peran reasuransi dari luar negeri. Kinerja *underwriting* reasuransi Indonesia juga terpantau terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Padahal, bisnis reasuransi dalam negeri ini telah mendapat dorongan dari regulator melalui peraturan POJK No.14/POJK.05/2015 yang mengatur tentang retensi sendiri dan dukungan reasuransi ke dalam negeri dengan tujuan peningkatan penetrasi serta mengurangi defisit neraca jasa asuransi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan implementasi dari peraturan regulator yang mendukung kewajiban reasuransi ke dalam negeri, maka kapabilitas dari industri reasuransi harus terus ditingkatkan.

Lampiran I: Terminologi⁶

1. **Reasuradur/Reinsurer**

Perusahaan yang menerima bisnis asuransi yang di*underwrite* oleh perusahaan asuransi lain, baik penerimaan sebagian atau keseluruhan risiko.

2. **Direct Insurer**

Penanggung langsung/pertama, penanggung (asuradur) yang menerima risiko dari tertanggung (pembeli asuransi) dan yang sepanjang tertanggung sebagai pemegang polis dianggap sebagai satu-satunya orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kewajiban yang dipikulnya.

3. **Ceding Company**

Perusahaan asuransi yang menempatkan reasuransi kepada perusahaan reasuransi

4. **Pialang Reasuransi**

Perusahaan yang memberikan jasa keperantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.⁷

5. **Guarantee**

Istilah yang digunakan untuk reasuransi dalam cabang reasuransi kebakaran, dikenal juga sebagai *guarantee policy*.

6. **Retensi**

Besarnya risiko yang ditahan oleh *ceding company* untuk masuk ke dalam *account*-nya sendiri atau bagian dari risiko yang tidak direasuransikan.

7. **Retensi Sendiri (Own Retention)**

Bagian dari risiko yang benar-benar ditahan oleh penanggung secara bersama-sama dimana mereka mempunyai atau menetapkan retensi sendiri masing-masing.

8. **Retensi Kelompok (Group Retention)**

Bagian dari risiko yang ditahan oleh penanggung penanggung secara bersama-sama dimana mereka mempunyai atau menetapkan retensi sendiri masing-masing.

9. **Line**

Jumlah yang ditetapkan sebagai retensi dari *ceding insurer*. Jumlah retensi *ceding company*, reasuradur dapat menerima reasuransi sampai sekian *lines*, misalnya *one line*, *four lines*, dan seterusnya.

10. **Limit**

Jumlah maksimum yang dapat diterima oleh penanggung dari setiap *class of business*.

11. **Sesi/Cession**

Bagian dari nilai pertanggungan yang disalurkan atau diserahkan kepada reasuradur.

12. **Retrosesi/Retrocession**

Bagian dari bisnis reasuransi yang diasuransikan kembali.

13. **Retrisitioner/Retrocessionaire**

Reasuradur dari reasuradur.

14. **Retrocedent**

Reasuradur pemberi sesi/retrosesi.

15. **Reciprocity**

Timbal balik, yang memberikan sesi/reasuransi menerima pula sesi/ reasuransi secara timbal balik.

16. **Reinsurance Commission**

Komisi reasuransi dihitung dari persentase tertentu dari premi sebagai potongan yang diberikan oleh reasuradur.

17. **Profit Commission**

Keuntungan yang diperoleh reasuradur untuk dikembalikan kepada *ceding insurer*.

18. **Pools**


Suatu bentuk perjanjian (Kerjasama) di mana beberapa insurer/reinsurer setuju untuk menempatkan semua (atau Sebagian) dari suatu jenis asuransi tertentu dalam satu *central (pool)* yang kemudian dibagi-bagikan antara anggota secara proposional sesuai dengan persetujuan mengenai bisnis, premi, biasa. kerugian yang akan di aksepi dan kerugian yang mungkin terjadi dimasa depan.

⁶ <https://pusatasuransi.com/reasuransi/>

⁷ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/280/>

PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
 RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
 Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

 (+62) 021 2505080



Indonesia Financial Group



PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia – Persero



@indonesiafinancialgroup



@ifg_id

Indonesia Financial Group (IFG)

Indonesia Financial Group (IFG) adalah BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa, PT Graha Niaga Tata Utama, dan PT Asuransi Jiwa IFG. IFG merupakan holding yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia Financial Group (IFG) Progress

The Indonesia Financial Group (IFG) Progress adalah sebuah *Think Tank* terkemuka yang didirikan oleh Indonesia Financial Group sebagai sumber penghasil pemikiran-pemikiran progresif untuk pemangku kebijakan, akademisi, maupun pelaku industri dalam memajukan industri jasa keuangan